



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. EKONOMI MAKRO**

Ekonomi makro dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan proyeksi perekonomian yang ingin dicapai berdasarkan perkiraan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengarahkan dan mengendalikan segala potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung percepatan perekonomian daerah. Proyeksi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp55.732.850.000,00.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,45%.
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,54%.
4. Indeks Gini sebesar 0,29%.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,20%.
6. Inflasi sebesar 3,2%.
7. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,01%.

##### **2.1.1. PDRB**

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut selama satu periode tertentu (biasanya satu tahun). Ini merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu daerah.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.



**Tabel 2.1.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Periode 2022 – 2024**

No.	Lapangan Usaha	2022		2023*		2024**	
		(miliar rupiah)	(persen)	(miliar rupiah)	(persen)	(miliar rupiah)	(persen)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.903,80	29,76	16.844,21	33,13	19.269,22	34,57
B	Pertambangan dan Penggalian	16.478,14	32,90	13.420,48	26,38	14.446,57	25,92
C	Industri Pengolahan	8.608,13	17,19	9.403,14	18,50	9.777,00	17,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,64	0,03	16,36	0,03	18,91	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,69	0,06	34,16	0,07	37,01	0,07
F	Konstruksi	2.367,12	4,73	2.645,41	5,20	2.908,71	5,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.158,20	4,31	2.504,11	4,92	2.725,95	4,89
H	Transportasi dan Pergudangan	434,85	0,87	486,86	0,96	523,48	0,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	242,67	0,48	265,60	0,52	292,99	0,53
J	Informasi dan Komunikasi	1.069,82	2,14	1.143,99	2,25	1.202,92	2,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	544,33	1,09	569,22	1,12	602,29	1,08
L	Real Estate	381,31	0,76	401,29	0,79	428,55	0,77
M,N	Jasa Perusahaan	661,60	1,32	793,54	1,56	894,74	1,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	781,55	1,56	814,51	1,60	940,61	1,69
P	Jasa Pendidikan	899,00	1,80	944,66	1,86	1.029,93	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262,6	0,52	283,08	0,56	323,41	0,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	242,96	0,48	281,65	0,55	310,57	0,56
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>50.081,47</b>	<b>100,00</b>	<b>50.852,27</b>	<b>100,00</b>	<b>55.732,85</b>	<b>100,00</b>

\* angka sementara / *preliminary figures*

\*\* angka sangat sementara / *very preliminary figures*

### 2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 tumbuh sebesar 4,45 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 13,60 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,72 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 11,01 persen.



### **2.1.3. Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 (Maret) adalah 9,54%, dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp575.337,00/kapita/bulan. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercatat 9,79%. Dalam 10 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung menurun.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih cukup tinggi, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin sebesar 33,120 ribu jiwa. Dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Serta masih diatas rata – rata tingkat kemiskinan 12 kabupaten/kota (7,58%).

Dalam kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat kemiskinan ekstrem, tahun 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem sejumlah 5.583 jiwa atau 1,64 persen. Penduduk miskin ekstrem dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan, dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum.

### **2.1.4. Indeks Gini (Gini Ratio)**

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka Gini Ratio pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,281, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,249. Kemudian pada tahun 2022 gini ratio meningkat kembali



sebesar 0,262 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,316. Untuk tahun 2024 angka gini ratio memperoleh nilai 0,292. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat. Ketimpangan pendapatan lebih disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, wilayah, dan sosial yang belum merata, di beberapa wilayah (kecamatan/desa) masih tertinggal dari wilayah (kecamatan/desa) lain dari sisi ketersediaan infrastruktur dasar. Kesempatan/peluang daerah untuk berkembang yang kecil akan menurunkan kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pemasukan/pendapatan selain itu terjadinya.

#### **2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,20%. Ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja di wilayah tersebut, sekitar 3,20 orang sedang menganggur.

TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,20 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama empat tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT mulai dari Agustus 2021 hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

**Tabel 2.1.2. Karakteristik Pengangguran (persen)**  
**Agustus 2020–Agustus 2024**

Karakteristik Pengangguran		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		2,16	2,53	2,88	2,95	3,20
TPT Menurut Jenis Kelamin						
-	Laki-Laki	2,28	1,83	2,42	3,88	3,28
-	Perempuan	1,98	3,65	3,73	1,24	3,05
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
-	SD ke Bawah	1,08	1,57	0,49	3,00	0,82
-	Sekolah Menengah Pertama	1,35	2,78	4,03	3,07	1,19
-	Sekolah Menengah Atas	3,38	2,47	4,74	2,46	5,37
-	Sekolah Menengah Kejuruan	4,35	7,82	7,98	4,84	16,20
-	Diploma & Universitas	5,51	2,59	3,89	2,41	5,44



Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,28 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,05 persen. TPT laki-laki turun dibandingkan Agustus 2023, sebesar 0,6 persen poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 1,81 persen poin. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 16,20 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD kebawah, yaitu sebesar 0,82 persen. Sedangkan TPT tamatan Diploma & Universitas sebesar 5,44 persen. Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 2,18 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Atas, Menengah Kejuruan, Diploma dan Universitas mengalami kenaikan TPT. Kenaikan terbesar pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 11,36 persen poin. Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan yang terendah selama tiga tahun terakhir adalah tamatan SD ke bawah.

#### **2.1.6. Inflasi**

Inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 adalah sekitar 3.2%, sesuai dengan estimasi Bank Indonesia. Biaya hidup per kapita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan naik menjadi 1.159.639 karena inflasi tersebut. Bupati Tanjung Jabung Barat juga menekankan pentingnya sinergi untuk menekan inflasi yang meningkat di daerah.

#### **2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara. IPM mengukur kualitas hidup berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 72,01. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Jambi (74,36) dan Nasional (75,02). Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dari tahun 2019. Secara tren IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan. IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur dengan menggunakan empat variabel dalam perhitungannya, yaitu Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per Kapita. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan



dari angka 68,03 menjadi 73,41. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 masih tergolong rendah yaitu hanya selama 8,32 tahun, artinya rata – rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 2 pada jenjang sekolah menengah pertama. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak Penduduk Tanjung Jabung Barat yang bersekolah. Pada Tahun 2024 angka harapan lama sekolah mencapai 12,68 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Diploma 1. Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan/pangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari Rp.9.539.000,00 rupiah menjadi Rp.10.696.000,00.

**Tabel 2.1.3. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi			2024			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	67,54	67,54	68,16	68,79	72	72,01	100%	69,47

Tingkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Rendah : < 60,00
2. Sedang : 60,00 – 69,99
3. Tinggi : 70,00 – 79,99
4. Sangat Tinggi : > 80,00

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah berada di level “sedang”. Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata meningkat sebesar 0,85 persen per tahun, dari 69,62. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada tahun 2024 menjadi 72,01 berada di level “tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi, akan tetapi dengan terus meningkatnya IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat tiap tahunnya ini menandakan komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus melakukan perbaikan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi standar hidup layak lebih cepat dari dimensi lainnya.





## **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 900/1574/BKAD/2023 – 900.1.1/477/DPRD/2023 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 900/1387/BKAD/2024 – 900.1.1.1/552/DPRD/2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah menetapkan kebijakan keuangan terkait Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan ini sekaligus menjadi target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah tahun perencanaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, melalui optimalisasi semua sumber pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, maupun pendapatan sah lainnya.

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang menggambarkan kemandirian fiskal suatu daerah. Arah kebijakan PAD difokuskan pada:

1. Optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Perluasan basis pajak dan retribusi, Pemutakhiran data objek dan subjek pajak, dan Digitalisasi sistem pemungutan.
  - Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Restoran di proyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya rumah makan baik skala kecil, sedang, dan besar terutama di dalam Kota Kuala Tungkal dan perkotaan di Kecamatan lainnya.
  - Kebijakan penggunaan lampu penerangan jalan berbasis energi surya ditetapkan sebagai langkah strategis untuk menggantikan lampu penerangan jalan yang masih menggunakan energi berbahan bakar fosil, guna mendukung efisiensi energi dan pelestarian lingkungan. Diproyeksikan terjadi peningkatan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri adalah bagian dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atau PBJT-Tenaga Listrik yang dipungut



atas pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau penyedia tenaga listrik lainnya.

- Tempat-tempat olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah seperti lapangan bola kaki, lapangan basket, dan lapangan badminton akan dikenakan retribusi kepada pengguna secara resmi. Penarikan retribusi atas jasa penyediaan layanan sarana olah raga diproyeksikan mampu meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah.
- Peningkatan kinerja BUMD dan aset produktif untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan melalui dividen dan pemanfaatan aset.

#### B. Pendapatan Transfer

Pendapatan dari Transfer Pusat masih menjadi sumber utama Pembiayaan Pembangunan Daerah. Kebijakan diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, melalui penyusunan proposal yang berkualitas dan tepat waktu, dan peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemanfaatan DAK.
2. Pemenuhan persyaratan kinerja untuk memperoleh Dana Insentif Fiskal dan Dana Insentif Daerah (DID).

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.043.302.260.851,00 yang terdiri atas jenis pendapatan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2.1. Anggaran Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	118.692.650.003,00	125.609.082.672,00	(6.916.432.669,00)	(5,51)
2	Pendapatan Transfer	1.924.609.610.848,00	1.324.886.356.818,00	599.723.254.030,00	45,27
<b>Jumlah</b>		<b>2.043.302.260.851,00</b>	<b>1.450.495.439.490,00</b>	<b>592.806.821.361,00</b>	<b>40,87</b>

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.043.302.260.851,00 mengalami kenaikan sebesar Rp592.806.821.361,00 atau 40,87% dibandingkan dengan target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.450.495.439.490,00 dengan uraian sebagai berikut.





**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp118.692.650.003,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.609.082.672,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.916.432.669,00) atau (5,51%), dengan rincian per jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut.

**Tabel 2.2.1.01. Anggaran Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
1	Hasil Pajak Daerah	35.862.884.126,00	32.449.222.773,00	3.413.661.353,00	10,52
2	Hasil Retribusi Daerah	1.938.500.000,00	2.313.111.853,00	(374.611.853,00)	(16,20)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.495.329.143,00	13.495.329.145,00	(2,00)	(0,00)
4	Lain-lain PAD yang Sah	67.395.936.734,00	77.351.418.901,00	(9.955.482.167,00)	(12,87)
<b>JUMLAH</b>		<b>118.692.650.003,00</b>	<b>125.609.082.672,00</b>	<b>(6.916.432.669,00)</b>	<b>(5,51)</b>

**2. Pendapatan Transfer**

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.924.609.610.848 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.324.886.356.818,00 mengalami kenaikan sebesar Rp599.723.254.030,00 atau 45,27%, dengan rincian per jenis Pendapatan Transfer sebagai berikut.

**Tabel 2.2.1.02. Anggaran Pendapatan Transfer  
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pendapatan Transfer	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
1	Bagi Hasil Pajak	563.861.923.000,00	150.294.021.057,00	413.567.901.943,00	275,17
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	369.649.035.000,00	293.304.308.790,00	76.344.726.210,00	26,03
3	Dana Alokasi Umum	570.085.195.000,00	496.580.909.000,00	73.504.286.000,00	14,80
4	Dana Alokasi Khusus	210.254.974.000,00	177.035.485.000,00	33.219.489.000,00	18,76
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	120.540.660.000,00	116.573.925.000,00	3.966.735.000,00	3,40
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.167.823.848,00	77.047.707.971,00	(879.884.123,00)	(1,14)



No.	Jenis Pendapatan Transfer	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
7	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.924.609.610.848,00</b>	<b>1.324.886.356.818,00</b>	<b>599.723.254.030,00</b>	<b>45,27</b>

## 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja Daerah dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dimana Belanja Operasi Kabupaten Tanjung Jabung sangat didominasi oleh Belanja Pegawai. Belanja Daerah merupakan penjumlahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dimana Realisasi dalam kurun waktu tahun 2019 s.d. tahun 2023 cenderung terjadi kenaikan dan pada tahun 2022 realisasi belanja mengalami penurunan diakibatkan adanya wabah pandemi Covid-19.

Arah Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2024, diarahkan lebih kepada upaya-upaya pencapaian target-target prioritas pembangunan daerah akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 s.d. 2024, yang dapat dilihat didalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 s.d. 2026. Prioritas pembangunan daerah yang capaiannya masih dalam keadaan moderat (sedang) atau masih jauh akan menjadi prioritas dalam penganggaran program/kegiatan dalam rangka meningkatkan capaian target secara signifikan. Berikut beberapa prioritas pembangunan daerah yang masih menjadi perhatian sebagai berikut:

### - Peningkatan Konektivitas Antar Kecamatan/Desa.

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perekonomian masyarakat perlu didukung akses berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan antar Kecamatan dan antar Desa. Terdapat 2 (dua) ruas jalan konektivitas yang masih belum tuntas yaitu ruas jalan Margo Rukun – Kelurahan Tungkal V Kota, dan ruas jalan Simpang 4 Serdang – Kelurahan Betara Kiri (Kecamatan Kuala Betara).

### - Penanganan Kemiskinan.

Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 9,54% masih tergolong cukup besar. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati urutan tertinggi ke dua dari 11 Kabupaten/Kota. Program atau kegiatan-kegiatan yang dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan seperti peningkatan UMKM, Pelatihan keterampilan



bagi usia kerja, pemberian bantuan sosial, perbanyak pekerjaan-pekerjaan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk Swakelola guna dapat memperkerjakan tenaga kerja lokal.

- Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan.

Masih tetap menjadi prioritas meskipun pendanaan dibidang Pendidikan dan Kesehatan telah mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Program/kegiatan pembangunan atau rehabilitas sarana dan prasarana Sekolah dan Rumah Sakit/Puskesmas terus dilakukan hingga di perencanaan tahun 2024.

- Terdapat prioritas pembangunan daerah lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian dan pendanaan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, diantaranya pemenuhan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan (UHC) dan Ketenagakerjaan (UCJ), peningkatan tata kelola pemerintahan, dan penanganan persampahan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.204.264.530.108,00. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan kebijakan mengalokasikan Belanja kedalam 17 (tujuh belas) Urusan Wajib, 3 (tiga) Urusan Pilihan, 2 (dua) Urusan Penunjang, 3 (tiga) Unsur Pendukung, 1 (satu) Unsur Pengawasan, 1 (satu) Unsur Kewilayahan, dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum yang terdistribusi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebijakan alokasi Anggaran Belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2.2. Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan**  
**Tahun 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	URUSAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
1	2	3	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAH WAJIB	1.567.877.276.215,00	1.291.793.251.445,00	276.084.024.770,00	21,37
A.1	URUSAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR	1.436.494.944.177,00	1.180.180.214.448,00	256.314.729.729,00	21,72
1	Pendidikan	445.046.208.277,00	369.666.660.012,00	75.379.548.265,00	20,39
2	Kesehatan	299.342.563.053,00	273.861.002.523,00	25.481.560.530,00	9,30
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	429.587.642.090,00	304.239.868.873,00	125.347.773.217,00	41,20
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	224.219.241.849,00	203.416.304.700,00	20.802.937.149,00	10,23
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	31.613.254.899,00	23.831.720.593,00	7.781.534.306,00	32,65
6	Sosial	6.686.034.009,00	5.164.657.747,00	1.521.376.262,00	29,46
<b>JUMLAH A.1</b>		<b>1.436.494.944.177,00</b>	<b>1.180.180.214.448,00</b>	<b>256.314.729.729,00</b>	<b>21,72</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2024**



No.	URUSAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
<b>A.2</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>	<b>131.382.332.038,00</b>	<b>111.613.036.997,00</b>	<b>19.769.295.041,00</b>	<b>17,71</b>
7	Tenaga Kerja	7.244.510.004,00	4.790.076.525,00	2.454.433.479,00	51,24
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.722.927.065,00	11.707.965.198,00	4.014.961.867,00	34,29
9	Ketahanan Pangan	4.429.604.733,00	4.494.116.772,00	(64.512.039,00)	(1,44)
10	Lingkungan Hidup	14.936.661.028,00	16.023.503.253,00	(1.086.842.225,00)	(6,78)
11	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.955.504.197,00	5.425.180.546,00	530.323.651,00	9,78
12	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.331.990.964,00	6.826.654.752,00	505.336.212,00	7,40
13	Perhubungan	13.103.218.317,00	8.290.200.212,00	4.813.018.105,00	58,06
14	Komunikasi Dan Informatika	11.405.470.699,00	9.850.902.556,00	1.554.568.143,00	15,78
15	Koperasi , Usaha Kecil, Menengah , Perindustrian Dan Perdagangan	9.009.232.752,00	6.209.289.461,00	2.799.943.291,00	45,09
16	Penanaman Modal	6.339.407.417,00	5.562.601.365,00	776.806.052,00	13,96
17	Pariwisata	30.345.630.633,00	26.465.546.023,00	3.880.084.610,00	14,66
18	Perpustakaan	5.558.174.229,00	5.967.000.334,00	(408.826.105,00)	(6,85)
<b>JUMLAH A.2</b>		<b>131.382.332.038,00</b>	<b>111.613.036.997,00</b>	<b>19.769.295.041,00</b>	<b>17,71</b>
<b>JUMLAH A.1 + A.2</b>		<b>1.567.877.276.215,00</b>	<b>1.291.793.251.445,00</b>	<b>276.084.024.770,00</b>	<b>21,37</b>
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>	<b>56.986.366.035,00</b>	<b>42.372.247.621,00</b>	<b>14.614.118.414,00</b>	<b>34,49</b>
1	Kelautan Dan Perikanan	16.244.149.867,00	12.052.376.046,00	4.191.773.821,00	34,78
2	Pertanian	40.742.216.168,00	30.319.871.575,00	10.422.344.593,00	34,37
<b>JUMLAH B</b>		<b>56.986.366.035,00</b>	<b>42.372.247.621,00</b>	<b>14.614.118.414,00</b>	<b>34,49</b>
<b>C</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	<b>138.796.211.630,00</b>	<b>115.669.649.847,00</b>	<b>23.126.561.783,00</b>	<b>19,99</b>
1	Sekretariat Daerah	71.788.641.580,00	68.453.697.293,00	3.334.944.287,00	4,87
2	Sekretariat Dewan	67.007.570.050,00	47.215.952.554,00	19.791.617.496,00	41,92
<b>JUMLAH C</b>		<b>138.796.211.630,00</b>	<b>115.669.649.847,00</b>	<b>23.126.561.783,00</b>	<b>19,99</b>
<b>D</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>	<b>323.343.820.842,00</b>	<b>265.446.518.305,00</b>	<b>57.897.302.537,00</b>	<b>21,81</b>
1	Perencanaan	10.455.090.130,00	8.761.979.918,00	1.693.110.212,00	19,32
2	Keuangan	302.197.676.177,00	241.530.907.218,00	60.666.768.959,00	25,12
3	Kepegawaian	10.691.054.535,00	15.153.631.169,00	(4.462.576.634,00)	(29,45)
<b>JUMLAH D</b>		<b>323.343.820.842,00</b>	<b>265.446.518.305,00</b>	<b>57.897.302.537,00</b>	<b>21,81</b>
<b>E</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN</b>	<b>21.589.888.531,00</b>	<b>18.741.683.008,00</b>	<b>2.848.205.523,00</b>	<b>15,20</b>
1	Inspektorat	21.589.888.531,00	18.741.683.008,00	2.848.205.523,00	15,20
<b>JUMLAH E</b>		<b>21.589.888.531,00</b>	<b>18.741.683.008,00</b>	<b>2.848.205.523,00</b>	<b>15,20</b>
<b>F</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>87.423.548.036,00</b>	<b>89.704.866.286,00</b>	<b>(2.281.318.250,00)</b>	<b>(2,54)</b>
1	Kecamatan	87.423.548.036,00	89.704.866.286,00	(2.281.318.250,00)	(2,54)
<b>JUMLAH F</b>		<b>87.423.548.036,00</b>	<b>89.704.866.286,00</b>	<b>(2.281.318.250,00)</b>	<b>(2,54)</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2024**



No.	URUSAN	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
<b>G</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8.247.418.819,00</b>	<b>44.293.112.611,00</b>	<b>(36.045.693.792,00)</b>	<b>(81,38)</b>
1	Kesbangpol	8.247.418.819,00	44.293.112.611,00	(36.045.693.792,00)	(81,38)
<b>JUMLAH G</b>		<b>8.247.418.819,00</b>	<b>44.293.112.611,00</b>	<b>(36.045.693.792,00)</b>	<b>(81,38)</b>
<b>JUMLAH A + B + C + D + E + F + G</b>		<b>2.204.264.530.108,00</b>	<b>1.868.021.329.123,00</b>	<b>336.243.200.985,00</b>	<b>18,00</b>

Adapun kebijakan Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2.3. Alokasi Anggaran Belanja per SKPD**  
**Tahun 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
1	PENDIDIKAN	445.046.208.277,00	369.666.660.012,00	75.379.548.265,00	20,39
2	KESEHATAN	299.342.563.053,00	273.861.002.523,00	25.481.560.530,00	9,30
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	429.587.642.090,00	304.239.868.873,00	125.347.773.217,00	41,20
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	224.219.241.849,00	203.416.304.700,00	20.802.937.149,00	10,23
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	15.505.583.010,00	9.689.712.849,00	5.815.870.161,00	60,02
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.194.572.263,00	9.356.054.664,00	1.838.517.599,00	19,65
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	4.913.099.626,00	4.785.953.080,00	127.146.546,00	2,66
8	SOSIAL	6.686.034.009,00	5.164.657.747,00	1.521.376.262,00	29,46
9	TENAGA KERJA	7.244.510.004,00	4.790.076.525,00	2.454.433.479,00	51,24
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.722.927.065,00	11.707.965.198,00	4.014.961.867,00	34,29
11	KETAHANAN PANGAN	4.429.604.733,00	4.494.116.772,00	(64.512.039,00)	(1,44)
12	LINGKUNGAN HIDUP	14.936.661.028,00	16.023.503.253,00	(1.086.842.225,00)	(6,78)
13	KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	5.955.504.197,00	5.425.180.546,00	530.323.651,00	9,78
14	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.331.990.964,00	6.826.654.752,00	505.336.212,00	7,40

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2024**



No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
15	PERHUBUNGAN	13.103.218.317,00	8.290.200.212,00	4.813.018.105,00	58,06
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.405.470.699,00	9.850.902.556,00	1.554.568.143,00	15,78
17	KOPERASI , USAHA KECIL , MENENGAH , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.009.232.752,00	6.209.289.461,00	2.799.943.291,00	45,09
18	PENANAMAN MODAL	6.339.407.417,00	5.562.601.365,00	776.806.052,00	13,96
19	PARIWISATA	30.345.630.633,00	26.465.546.023,00	3.880.084.610,00	14,66
20	PERPUSTAKAAN	5.558.174.229,00	5.967.000.334,00	(408.826.105,00)	(6,85)
21	KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.244.149.867,00	12.052.376.046,00	4.191.773.821,00	34,78
22	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	25.871.758.727,00	20.771.175.032,00	5.100.583.695,00	24,56
23	PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	14.870.457.441,00	9.548.696.543,00	5.321.760.898,00	55,73
24	SEKRETARIAT DAERAH	71.788.641.580,00	68.453.697.293,00	3.334.944.287,00	4,87
25	SEKRETARIAT DEWAN	67.007.570.050,00	47.215.952.554,00	19.791.617.496,00	41,92
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.455.090.130,00	8.761.979.918,00	1.693.110.212,00	19,32
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	289.239.613.941,00	229.726.330.417,00	59.513.283.524,00	25,91
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	12.958.062.236,00	11.804.576.801,00	1.153.485.435,00	9,77
29	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	10.691.054.535,00	15.153.631.169,00	(4.462.576.634,00)	(29,45)
30	INSPEKTORAT	21.589.888.531,00	18.741.683.008,00	2.848.205.523,00	15,20
31	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	21.730.507.489,00	23.225.365.499,00	(1.494.858.010,00)	(6,44)
32	KECAMATAN TUNGKAL ULU	4.976.999.862,00	5.234.472.079,00	(257.472.217,00)	(4,92)
33	KECAMATAN BATANG ASAM	5.421.803.092,00	5.406.093.709,00	15.709.383,00	0,29
34	KECAMATAN BETARA	6.344.927.782,00	6.410.825.687,00	(65.897.905,00)	(1,03)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2024**



No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
35	KECAMATAN BRAM ITAM	5.647.690.453,00	5.723.814.622,00	(76.124.169,00)	(1,33)
36	KECAMATAN KUALA BETARA	5.639.892.712,00	5.701.534.663,00	(61.641.951,00)	(1,08)
37	KECAMATAN MERLUNG	5.494.766.526,00	5.638.930.057,00	(144.163.531,00)	(2,56)
38	KECAMATAN MUARA PAPALIK	5.140.161.447,00	5.104.235.511,00	35.925.936,00	0,70
39	KECAMATAN PENGABUAN	6.047.070.907,00	6.265.786.527,00	(218.715.620,00)	(3,49)
40	KECAMATAN RENAH MENDALUH	5.966.823.414,00	4.596.129.237,00	1.370.694.177,00	29,82
41	KECAMATAN SEBERANG KOTA	4.624.679.514,00	4.650.733.852,00	(26.054.338,00)	(0,56)
42	KECAMATAN SENYERANG	5.093.356.987,00	5.201.105.332,00	(107.748.345,00)	(2,07)
43	KECAMATAN TEBING TINGGI	5.294.867.851,00	6.545.839.511,00	(1.250.971.660,00)	(19,11)
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.247.418.819,00	44.293.112.611,00	(36.045.693.792,00)	(81,38)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.204.264.530.108,00</b>	<b>1.868.021.329.123,00</b>	<b>336.243.200.985,00</b>	<b>18,00</b>

Rincian anggaran belanja berdasarkan jenis belanja disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2.4. Belanja Berdasarkan Jenis Belanja  
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
1	Belanja Pegawai	575.227.519.626,00	501.730.225.438,00	73.497.294.188,00	14,65
2	Belanja Barang dan Jasa	521.152.602.429,00	472.667.140.375,00	48.485.462.054,00	10,26
3	Belanja Subsidi	4.363.993.000,00	3.000.000.000,00	1.363.993.000,00	45,47
4	Belanja Hibah	54.556.282.840,00	73.628.282.977,00	(19.072.000.137,00)	(25,90)
5	Belanja Bantuan Sosial	4.655.000.000,00	2.400.000.000,00	2.255.000.000,00	93,96
6	Belanja Tanah	725.000.000,00	485.000.000,00	240.000.000,00	49,48



No.	Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/(Turun)	%
7	Belanja Peralatan dan Mesin	69.909.763.597,00	96.076.772.664,00	(26.167.009.067,00)	(27,24)
8	Belanja Gedung dan Bangunan	195.073.720.735,00	164.140.567.916,00	30.933.152.819,00	18,85
9	Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	496.114.936.705,00	331.058.597.119,00	165.056.339.586,00	49,86
10	Belanja Aset tetap lainnya	9.174.939.663,00	9.881.004.472,00	(706.064.809,00)	(7,15)
11	Belanja Aset Lainnya	199.000.000,00	85.000.000,00	114.000.000,00	134,12
12	Belanja Tak terduga	9.204.693.000,00	5.126.134.000,00	4.078.559.000,00	79,56
13	Bagi Hasil Pajak-Retribusi ke Desa	3.586.286.413,00	3.244.922.277,00	341.364.136,00	10,52
14	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	260.320.792.100,00	204.497.681.885,00	55.823.110.215,00	27,30
<b>Jumlah</b>		<b>2.204.264.530.108,00</b>	<b>1.868.021.329.123,00</b>	<b>336.243.200.985,00</b>	<b>18,00</b>

Dari tabel di atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.204.264.530.108,00 yang berarti target Belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp336.243.200.985,00 atau 18,00% bila dibandingkan dengan anggaran Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp1.868.021.329.123,00.

### 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun perencanaan diarahkan untuk mendukung kesinambungan fiskal dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan Surplus Anggaran secara optimal dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah realisasi penggunaan dari SILPA tahun lalu, pengembalian penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan pinjaman (hutang). Sedangkan sisi pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, Pembentukan dana cadangan dan pembayaran utang pokok. Penerimaan Pembiayaan Daerah dikurangi pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan Pembiayaan Netto. Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp237.391.645.854,13 yang merupakan Penerimaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2020. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebesar Rp333.704,19 Milyar. .



Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Bank 9 Jambi masih belum mencukupi, dari total Rp114.000.000.000,00 yang harus disetor Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih tersisa sebesar Rp54.000.000.000,00. Dalam tahun 2024 Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menuntaskan sisa setoran tersebut ke Bank 9 Jambi sebagai Penyertaan Modal.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp160.962.269.257,00 mengalami penurunan sebesar (Rp256.563.620.376,00) atau (61,45%) dari Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp417.525.889.633,00.

### **2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan ke depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai yang dijabarkan dalam pelaksanaan program-kegiatan pada satu tahun anggaran. Perencanaan kinerja ini akan menjembatani antara rencana strategis yang telah disusun dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan Rencana Akuntabilitas Kinerja setiap tahun.

Dalam pengukuran capaian kinerja pada umumnya digunakan indikator-indikator sebagai berikut.

1. **Input;** segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan, dan sebagainya;
2. **Output;** suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik;
3. **Outcome;** indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan;
4. **Benefit;** suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh oleh indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang;
5. **Impact;** memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan 5 (lima) indikator dimaksud dilakukan terhadap program-kegiatan yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.068.209.214.550,69 atau 93,83% dari Anggaran Pencapaian Target Kinerja APBD



Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.204.264.530.108,00 dibandingkan Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.750.004.102.090,80 mengalami kenaikan sebesar Rp318.205.112.459,89 atau 18,18%.

Pencapaian target kinerja APBD per SKPD disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD masing-masing. Rata-rata pencapaian indikator input berupa dana program-kegiatan per SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.3.1. Pencapaian Target Kinerja APBD  
Per SKPD Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	445.046.208.277,00	419.684.461.095,00	94,30
2	Dinas Kesehatan	299.342.563.053,00	276.971.530.966,22	92,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	429.587.642.090,00	422.276.733.526,67	98,30
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	224.219.241.849,00	220.900.137.159,64	98,52
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.194.572.263,00	10.620.009.921,58	123,52
6	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	15.505.583.010,00	13.827.181.648,00	68,49
7	Badan Penanggulangan Bencana	4.913.099.626,00	4.508.094.095,00	91,76
8	Dinas Sosial	6.686.034.009,00	6.127.398.324,00	91,64
9	Dinas Tenaga Kerja	7.244.510.004,00	6.806.640.604,00	93,96
10	Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.722.927.065,00	14.593.479.613,97	92,82
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.429.604.733,00	4.293.012.776,00	96,92
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.936.661.028,00	13.568.357.215,00	90,84
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.955.504.197,00	5.430.370.800,00	91,18
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	7.331.990.964,00	6.576.882.991,00	89,70
15	Dinas Perhubungan	13.103.218.317,00	12.726.709.519,00	97,13
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.405.470.699,00	11.016.994.555,00	96,59
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9.009.232.752,00	7.220.444.109,00	80,14
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.339.407.417,00	5.913.905.879,00	93,29
19	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	30.345.630.633,00	28.376.529.685,86	93,51

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2024**



No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.558.174.229,00	5.321.355.168,00	95,74
21	Dinas Perikanan	16.244.149.867,00	15.669.240.771,46	96,46
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	25.871.758.727,00	23.971.400.272,00	92,65
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	14.870.457.441,00	11.465.217.165,87	77,10
24	Sekretariat Daerah	71.788.641.580,00	66.268.992.941,00	92,31
25	Sekretariat Dewan	67.007.570.050,00	54.004.490.993,00	80,59
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.455.090.130,00	9.699.558.885,00	92,77
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	289.239.613.941,00	270.081.998.890,00	93,38
28	Badan Pendapatan Daerah	12.958.062.236,00	11.822.972.906,00	91,24
29	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.691.054.535,00	9.189.805.315,46	85,96
30	Inspektorat	21.589.888.531,00	14.205.328.025,39	65,80
31	Kecamatan Tungkal Ilir	21.730.507.489,00	20.074.686.041,00	92,38
32	Kecamatan Tungkal Ulu	4.976.999.862,00	3.876.432.674,93	77,89
33	Kecamatan Batang Asam	5.421.803.092,00	4.758.821.700,00	87,77
34	Kecamatan Betara	6.344.927.782,00	5.837.856.508,00	92,01
35	Kecamatan Bram Itam	5.647.690.453,00	5.217.829.466,00	92,39
36	Kecamatan Kuala Betara	5.639.892.712,00	5.226.547.082,00	92,67
37	Kecamatan Merlung	5.494.766.526,00	5.015.137.979,82	91,27
38	Kecamatan Muara Papalik	5.140.161.447,00	4.457.721.667,00	86,72
39	Kecamatan Pengabuan	6.047.070.907,00	5.435.204.718,00	89,88
40	Kecamatan Renah Mendaluh	5.966.823.414,00	4.839.612.063,82	81,11
41	Kecamatan Seberang Kota	4.624.679.514,00	3.786.337.861,00	81,87
42	Kecamatan Senyerang	5.093.356.987,00	4.161.306.929,00	81,70
43	Kecamatan Tebing Tinggi	5.294.867.851,00	4.752.619.100,00	89,76
44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.247.418.819,00	7.629.864.943,00	92,51
<b>JUMLAH</b>		<b>2.204.264.530.108,00</b>	<b>2.068.209.214.550,69</b>	<b>93,83</b>



## **2.4. PEMENUHAN BELANJA MANDATORY SPENDING DAN PEMENUHAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Pemenuhan Belanja Mandatory Spending Dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal membahas tentang pentingnya memenuhi kewajiban belanja yang diatur oleh Undang-Undang (Mandatory Spending) dan mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sehingga alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

### **2.4.1. Mandatory Spending**

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Mandatory Spending yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### **2.4.1.1. Bidang Pendidikan**

Mengacu pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir G.1 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, Anggaran Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total Belanja Daerah.

Anggaran Fungsi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp463.134.268.290,00 atau 21,01% dari Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.204.264.530.108,00. Sedangkan Realisasi Fungsi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp437.280.957.679,00 atau 21,14% dari Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.068.293.546.342,00.

#### **2.4.1.2. Bidang Kesehatan**

Mengacu pada Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, Anggaran Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total Belanja Daerah diluar gaji.

Anggaran Fungsi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp299.342.563.053,00 atau 15,34% dari Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.204.264.530.108,00. Sedangkan Realisasi Fungsi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp276.971.530.966,22 atau 15,17% dari Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.068.293.546.342,00.





#### **2.4.1.3. Bidang Infrastruktur**

Anggaran Fungsi Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp830.454.345.811,00 dengan persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer Ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebesar 0,62%. Sedangkan Realisasi Fungsi Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp819.200.675.462,73 dengan persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer Ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebesar 0,61%.

#### **2.4.1.4. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan**

Anggaran Belanja Pengawasan di Luar Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.371.709.870,00 atau 0,75% dari Anggaran Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp2.188.459.090.108,00,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pengawasan di Luar Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.364.745.324,00 atau 0,45% dari Realisasi Belanja Daerah Perubahan 2024 Tahun Anggaran sebesar Rp2.068.293.546.341,91.

#### **2.4.1.5. Alokasi Dana Desa**

Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.465.079.100,00 atau dengan persentase Belanja ADD terhadap Pendapatan Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar 10% dari Anggaran Dana Transfer Yang Diperhitungkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.484.650.791.000,00.

Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.465.079.100,00 atau dengan persentase Realisasi Belanja ADD terhadap Pendapatan Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar 10% dari Realisasi Anggaran Dana Transfer Yang Diperhitungkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.458.228.188.982,00.

#### **2.4.1.6. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai, dalam konteks Mandatory Spending, merujuk pada pengeluaran untuk kompensasi (gaji, tunjangan, dll.) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Pensiunan, dan Pegawai Honorer.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp525.372.910.474,50 atau 91,33% dari Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp575.227.519.626,00.



#### **2.4.2. Pemenuhan Anggaran Standar Pelayanan Minimal**

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2024 adalah sebagai berikut:

##### **2.4.2.1. SPM Bidang Pendidikan**

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat juga Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang lebih spesifik mengatur teknis pelaksanaan SPM Pendidikan. Anggaran SPM Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.679.756.288,00 dengan Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.556.324.518,00.

##### **2.4.2.2. SPM Bidang Kesehatan**

Berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.576.431.168,00 dengan Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp1.566.864.250,00.

##### **2.4.2.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.010.580.000,00 dengan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebesar Rp999.855.724,00.

##### **2.4.2.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggaran SPM Bidang



Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.571.000.000,00 dengan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebesar Rp1.565.813.000,00.

#### **2.4.2.5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Anggaran SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.955.827.800,00 dengan Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebesar Rp14.562.606.988,00.

#### **2.4.2.6. SPM Bidang Sosial**

Berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Permensos Nomor 9 Tahun Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.259.085.800 dengan Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024 sebesar Rp1.241.891.500,00.

### **2.5. INDIKATOR POSISI KEUANGAN APBD**

Posisi Aset pada Neraca akhir Tahun 2024 sebesar Rp5.904.360.075.923,64 mengalami kenaikan sebesar Rp369.712.843.345,90 atau 6,68% dibandingkan dengan Realisasi Neraca akhir tahun 2023 sebesar Rp5.534.647.232.577,74.

Realisasi Kewajiban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.596.173.452,65 mengalami kenaikan sebesar Rp8.196.094.383,42 atau 61,16% dibandingkan dengan Realisasi Kewajiban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.400.079.069,23.

Sedangkan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.882.763.902.470,99 mengalami kenaikan sebesar Rp361.516.748.962,48 atau 6,55% dibandingkan dengan Realisasi Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.521.247.153.508,51.